



## Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat

Agil Fatkhurohmah, Muhammad Yunus, Amrullah Hayatudin\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 21/3/2023

Revised : 3/7/2023

Published : 30/7/2023



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 52-55

Terbitan : **Juli 2023**

### ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan para korban mayoritas adalah perempuan. Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga paling dominan melakukan tindakan perceraian di Pengadilan Agama. Cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung menempati posisi perkara tertinggi yang diajukan. Penelitian ini menganalisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang di proses di Pengadilan Agama, bentuk perlindungan hukum yang di lakukan saat menangani KDRT dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum yang di lakukan di Pengadilan Agama Bandung. Metode pendekatan yang digunakan yang adalah yuridis empiris sosiologis dengan lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum kepada korban KDRT bisa dilakukan oleh banyak kalangan, dari advokat, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, petugas kesehatan, lembaga sosial. Bentuk perlindungan hukum yang berada di Pengadilan Agama adalah dengan memberikan bantuan hukum dari advokat dan bantuan hukum berupa mengabulkan putusan gugat cerai oleh hakim.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### ABSTRACT

There are many cases of domestic violence that occur and the majority of victims are women. The women who are victims of domestic violence are the most dominant in carrying out divorce proceedings in the Religious Courts. Divorce contested at the Bandung Religious Court occupying the position of the highest case filed. This study analyzes domestic violence which is processed in the Religious Courts, the forms of legal protection that are carried out when dealing with domestic violence in legislation and the forms of legal protection that are carried out in the Agama Court in Bandung. The approach method used is sociological empirical juridical with the research location in the Bandung Religious Court area. Based on research results, legal protection for victims of domestic violence can be provided by many groups, from advocates, courts, police, prosecutors, communities, health workers, social institutions. The form of legal protection in the Religious Courts is to provide legal assistance from advocates and legal assistance in the form of granting the judge's decision to sue for divorce.

**Keywords :** Legal Protection; Domestic Violence.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa".(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003)

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Membangun hubungan yang tentram, tenang dan bahagia. Namun jika dalam perjalanan perkawinan salah satu dari pasangan suami istri melakukan hal yang baik, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Salah satu permasalahan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga. KDRT secara ringkas diartikan sebagai suatu perbuatan yang terjadi di ranah keluarga yang mengakibatkan kerugian baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Penyebab kekerasan terhadap isri disebabkan dua hal yaitu faktor eksternal dan faktor internal pernikahan. Faktor eksternal disebabkan oleh nilai-nilai sosio kultural, hukum, dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sedangkan faktor internal adalah pecandu alkohol dan obat-obatan, penyelewengan seks, kurangnya komunikasi, citra diri yang rendah, frustrasi dan pola kebiasaan dalam keluarga, pelaku mengalami sakit mental.(Langley & Levy, 1977)

Melihat informasi dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021, data laporan kekerasan berbasis gender dari seluruh Indonesia terkumpul sejumlah 338.496 kasus yang terdiri dari 3 sumber yaitu Komnas perempuan sebanyak 3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Disebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang data kekerasan tertinggi, dengan pelaporan paling banyak dilakukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu sebesar 56.769, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 53.546, kemudian Jawa Tengah menjadi tertinggi ke 3 sebanyak 52.006.(Perempuan, 2022) Dalam Pengadilan Agama sendiri terdapat dua jenis aduan perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Istilah cerai gugat di Pengadilan Agama digunakan untuk perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya, sedangkan istilah cerai talak digunakan pada perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006)

Berbagai harapan dari para korban KDRT yang ditujukan pada Peradilan Agama yang dianggap bisa dijadikan tempat untuk mencari keadilan, dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga tanpa menimbulkan perpecahan yang lebih jauh lagi dalam keluarga. Selain itu, karena para korban KDRT memerlukan bantuan hukum yang aman dan/atau tindakan hukum yang dapat dijadikan tameng oleh korban KDRT untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dari hukum sehingga mata rantai kekerasan dapat terputus.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT yang kerap terjadi, apakah hukum mampu memberikan hak-hak yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung".

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis mendapati rumusan masalah Bagaimana ketentuan perlindungan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana implementasi atau praktik perlindungan hukum kepada korban KDRT yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung? Bagaimana efektivitas perlindungan hukum di Pengadilan Agama Bandung dalam melindungi korban KDRT?

Adapun dari tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui implementasi atau praktik perlindungan hukum kepada korban KDRT yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum di Pengadilan Agama Bandung dalam melindungi korban KDRT.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan Yuridis Empiris Sosiologis, Jenis data data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian field research (penelitian lapangan), hal ini karena penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Bandung Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Undang-undang yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT dalam gugat cerai adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi empat yaitu (1) Kekerasan fisik. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal (6)), meliputi pemukulan, penganiayaan. (2) Kekerasan psikis. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain. (3) Kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8) (4) Kekerasan ekonomi. Penelantaran juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak baik di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali pelaku (Pasal 9 Ayat (2)).

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.(Kansil, 1989)

Korban dapat diartikan sebagai seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan orang lain dan/atau terganggunya rasa keadilan yang dimiliki karena telah menjadi sasaran kejahatan.(Sunarso, 2014)

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi perlindungan hukum supaya seseorang tidak menjadi korban kejahatan atau biasa disebut perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang diberikan pada korban kejahatan supaya memperoleh santunan hukum atau jaminan atas penderitaan atau kerugian yang telah dialami.

Berdasarkan Bab IV pasal 10 UUPKDRT saat isteri menjadi korban KDRT maka berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, lembaga kesehatan dan lainnya. Penanganan khusus sesuai kebutuhan korban. Pendampingan korban oleh pihak sosial atau bantuan hukum. Pelayanan bimbingan rohani.

Upaya yang bisa dilakukan unrtuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja. Tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat, lembaga kesehatan, lembaga sosial, atau bahkan para ustad.

Perlindungan hukum yang diberikan polisi adalah dengan memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 jam setelah laporan KDRT diterima. Perlindungan sementara ini, paling lama dilakukan selama tujuh hari semenjak korban diterima atau ditangani dengan meminta surat perintah perlindungan kepada pengadilan.

Kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak kesehatan, lembaga sosial, atau konselor dalam memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada korban KDRT dan melakukan tindakan visum kepada korban atas perintah dari kepolisian, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaannya.

Perlindungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT adalah melakukan pemeriksaan dan visum kepada korban kemudian membuat laporan hasil pemeriksaannya.

Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT adalah dengan memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, memberikan pendampingan kepada korban selama proses perkara berlangsung,

Implementasi perlindungan hukum di Pengadilan Agama adalah dengan mengabulkan tuntutan untuk bercerai yang diberikan oleh hakim kepada pihak istri korban KDRT, meminta permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, korban KDRT dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapatkan hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama.

Meskipun tugas dan wewenang Pengadilan Agama hanya berada di ranah perdata, Pengadilan Agama Bandung sudah berusaha melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan sesuai batas kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum pada istri korban KDRT.

#### **D. Kesimpulan**

Hak-hak yang bisa didapatkan isteri saat menjadi korban KDRT adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, embaga sosial, lembaga kesehatan dan lainnya, penanganan khusus sesuai kebutuhan korban, pendampingan korban oleh pihak sosial atau bantuan hukum, pelayanan bimbingan rohani.

Implementasi perlindungan hukum di Pengadilan Agama adalah dengan mengabulkan tuntutan untuk bercerai yang diberikan oleh hakim kepada pihak istri korban KDRT, meminta permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, korban KDRT dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapatkan hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama.

Meskipun tugas dan wewenang Pengadilan Agama hanya berada di ranah perdata, Pengadilan Agama Bandung sudah berusaha melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan sesuai batas kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum pada istri korban KDRT.

#### **Daftar Pustaka**

- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Langley, R., & Levy, R. C. (1977). *Wife Beating: The Silent Crisis*. Pocket Book.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. (2003).  
*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Perempuan, K. (2022). *Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Cegah 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Komnas Perempuan.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (2006).